

Dampak dan Strategi Peternak Sapi Perah Rakyat dalam Menghadapi Wabah PMK

Webinar PB ISMAPETI , tanggal 11 Juni 2022

Tantangan dan Peluang Ternak Ruminansia Dalam Menghadapi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku



ROCHADI TAWAF

DEWAN PAKAR PB PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA



POKOK BAHASAN

- PENDAHULUAN (SEJARAH OUTBREAK DAN PENGELOLAAN PMK)
- KEBIJAKAN OUTBREAK PMK
- DAMPAK EKONOMI PMK
- STRATEGI MITIGASI
- KESIMPULAN



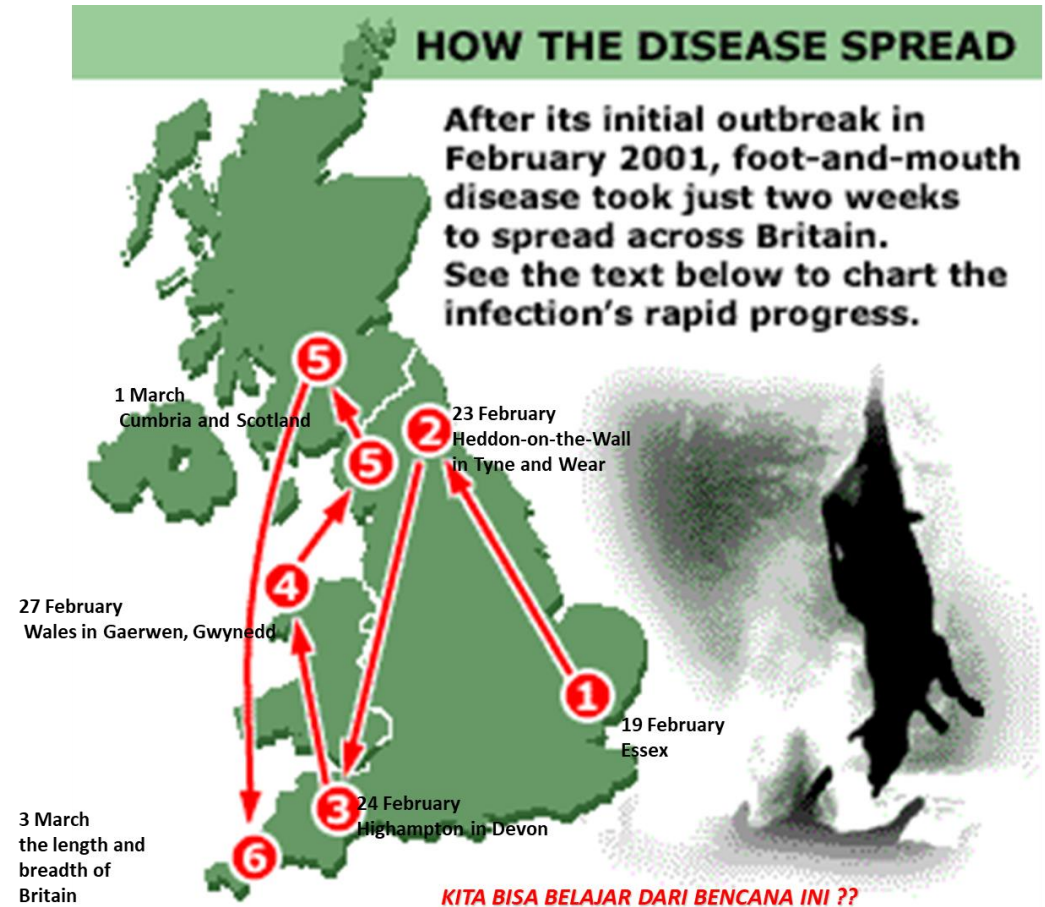
Pendahuluan

Kasus PMK di Inggris Th. 2001

DEFRA (Departement of Environment, Food, & Rural Affairs UK)

- **4.220.000** ekor hewan dimusnahkan, yang terdiri dari ;
 - ❖ 3.487.000 ekor domba
 - ❖ 582.000 ekor sapi
 - ❖ 146.000 ekor babi
 - ❖ 3.000 ekor kambing
 - ❖ 1.000 ekor rusa
 - ❖ 1.000 ekor hewan lainnya
- Kerugian di sektor pertanian Inggris sebesar 3,1 milyar poundsterling (Rp 47.079.769.345.175).
- 2,5 milyar poundsterling (Rp 37.967.555.923.525) diganti oleh pemerintah Inggris sebagai kompensasi terhadap peternak dan biaya pemusnahan.

KITA BISA BELAJAR DARI BENCANA INI ??



Kasus PMK di Inggris Thn. 2001

BBC News



KITA BISA BELAJAR DARI BENCANA INI ??

importasi sapi dan daging kerbau dari India ke Indonesia

(melawan lupa – belajar dari sejarah)



Out break tahun
1887 di malang
1973 DI bali,
1983 DI blora



100 tahun

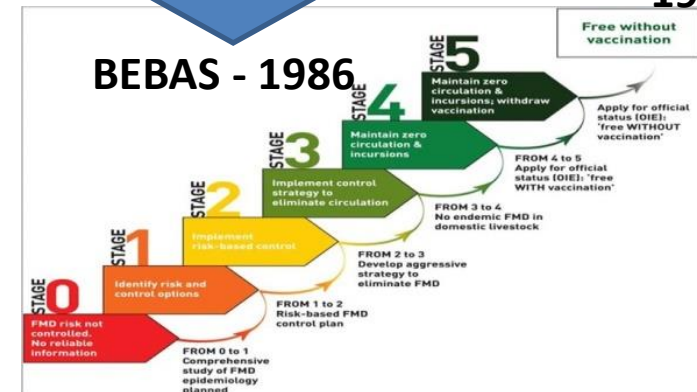
1990 -OIE



ongole di impor dari
India sekitar tahun
1842



Zebu di impor dari
India sekitar tahun
1806



??



SK Mentan No. 2556/2016 pada tanggal 8 Juni 2016
Peraturan Pemerintah No. 4/2016 Permentan No.17/Permentan/PK.450/5/2016

ISU YANG BERKEMBANG

- Harga daging mahal sedunia
- Impor (India) Murah
- Monopoli perdagangan
- Imbal beli (sawit dan daging sapi)

Murah jadi alasan daging kerbau India jadi pilihan impor

Selasa, 17 September 2019 18:23 WIB



RI Impor Daging Sapi Brasil, Monopoli Australia Berakhir?

Harga daging sapi Brasil lebih kompetitif dibandingkan daging Australia.

Rabu, 21 Aug 2019, 14:43 WIB



merdeka.com

Harga daging sapi Indonesia salah satu yang termahal di dunia



Dikompensasi Daging Kerbau, India Sepakat Tingkatkan Beli Minyak Sawit Indonesia

25 Januari 2020 09:54 WIB

Penulis: [Amirudin Zuhri](#)



Perubahan CB ke ZB...

- **UU 18/2009 Digugat ke MK : diterima**
 - Zona based berubah kembali ke Country Based
 - Mk No. 137/PUU-VII/2009
 - Alasan : maximum sekuriti dan tdk punya PP Otovet dan Siskeswanas
- **UU 41/2014 digugat ke MK : ditolak**
 - (Mencantumkan Zona Based)
 - Dari Country based kembali ke zona Based
 - MK No. 129/PUU-XIII/2015
- **PP 4/2016 digugat ke MA : tolak**
 - MA no. 27/P/HUM/2018 produk turunan nya Permentan 17/2016 dan SK mentan 2556/2016 Daging India masuk ke Indonesia



Ahli: UU Peternakan Berpotensi PenularanPMK

Menurut OIE : pada
Resolution No. 15.

87th General Session
of World Assembly,

May 2019

Negara india tidak
memiliki zona

**India does not have
foot and mouth disease
(FMD)-free zones**

Suspension of an “FMD free country where vaccination is not practised” status

Indonesia

Following an immediate notification received from the OIE Delegate of Indonesia on an outbreak of FMD in Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, and Lamongan districts in the province of Jawa Timur, the **“FMD free country where vaccination is not practised”** status of Indonesia as recognised by the OIE World Assembly of Delegates in terms of Resolution No. 13 in May 2021, is suspended with effect from 12 April 2022.

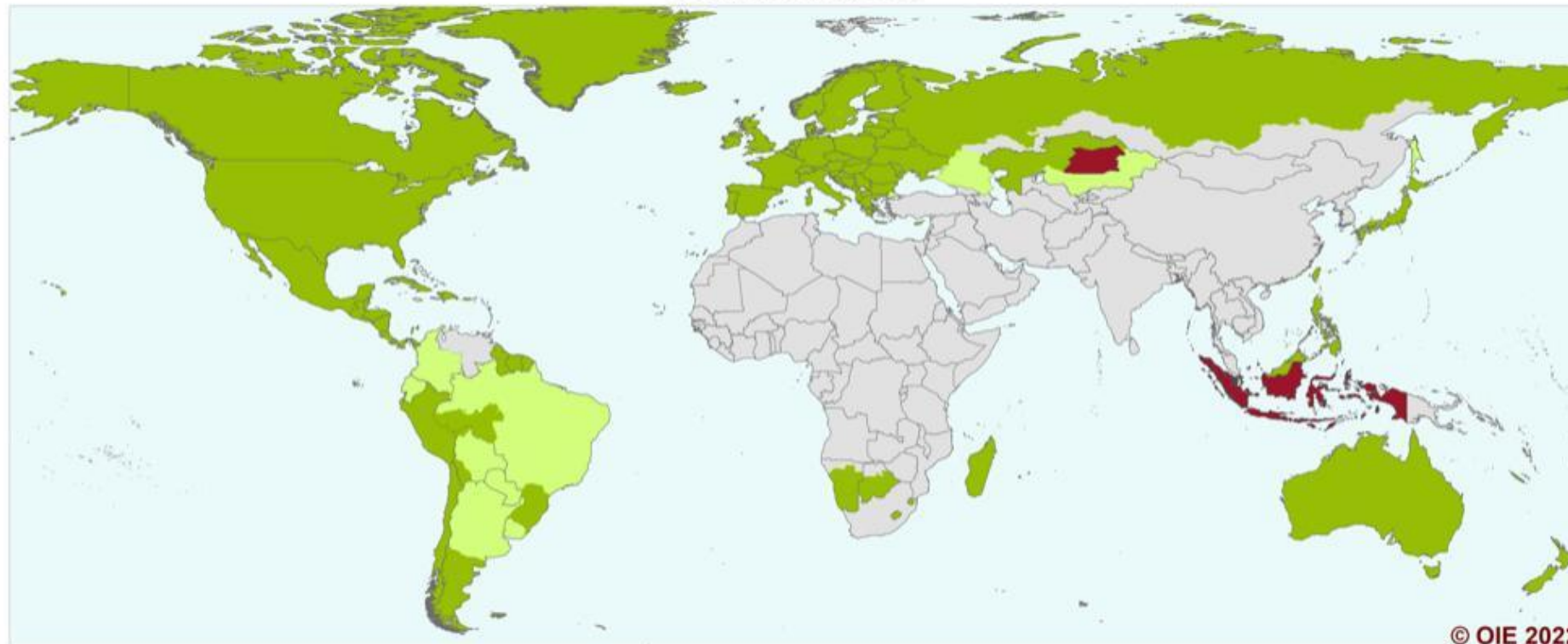


Informasi terkini

**Penangguhan
status Indonesia
sebagai Negara
yang bebas PMK
tanpa vaksinasi
bagi Negara
anggota OIE**

OIE Members' official FMD status map

Last update May 2022



© OIE 2022

-  Members and zones recognised as free from FMD without vaccination
-  Members and zones recognised as free from FMD with vaccination

-  Countries and zones without an OIE official status for FMD
-  Suspension of FMD free status

KEBIJAKAN OUTBREAK PMK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PETERNAKAN

JL. JEND. A. YANI NO. 202 TELEPON (031) 8292545 – 8280445 – 8285126 – 8285127
FAKSIMILE : 8291853, E-Mail : dinas-jatim@hotmail.com
SURABAYA 60235

Surabaya, 5 Mei 2022

Nomor : 524.3/5201/122.3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kejadian Penyakit
Menular Akut Pada Ternak
Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) di Jawa Timur

Kepada Yth. :
Ibu GUBERNUR JAWA TIMUR
di
SURABAYA

Sehubungan dengan adanya *outbreak* (wabah) Penyakit Menular yang telah menyerang 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan telah terkonfirmasi positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui surat Kepala Pusat Veterinaria Farma No.: 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Jawaban Hasil Uji Sampel *Suspect* PMK. Bersama ini kami laporkan dengan hormat langkah-langkah pengendalian yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi *outbreak* (wabah) dimaksud.

Berkaitan dengan maksud tersebut, bersama ini kami haturkan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90-100% dan kerugian ekonomi sangat tinggi;
2. Tanda klinis penyakit PMK adalah : Demam tinggi (39-41°C); Keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa; Luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah; Tidak mau makan; Pincang; Luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku; Sulit berdiri; Gemetar; Napas cepat; Produksi susu turun drastis dan menjadi kurus.
3. Situasi penyakit PMK : di Indonesia sejak tahun 1986 telah dinyatakan bebas dari penyakit PMK dan telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai negara bebas penyakit PMK pada tahun 1990;
4. Kronologis *outbreak* (wabah) penyakit PMK di Jawa Timur :
 - a. Kasus pertama kali dilaporkan di Kabupaten Gresik pada tanggal 28 April 2022 sebanyak 402 ekor sapi potong yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 desa;
 - b. Kasus ke dua dilaporkan pada tanggal 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan sebanyak 102 ekor sapi potong yang tersebar di 3 kecamatan dan 6 desa; selanjutnya di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 595 ekor sapi potong, sapi perah dan kerbau yang tersebar di 11 kecamatan dan 14 desa.
 - c. Kasus ke tiga dilaporkan pada tanggal 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto sebanyak 148 ekor sapi potong yang tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa.

d. *Outbreak* (wabah).....

Surat viral sampai ke
negeri tetangga, Siapa
yang memviralkan ???
5 Mei 2022

- d. *Outbreak* (wabah) yang telah menyerang 1.247 ekor di 4 Kabupaten tersebut memiliki tanda klinis sesuai dengan penyakit PMK.
 5. Tindakan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengendalian *Outbreak* (wabah) penyakit PMK adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Veteriner (BBVET) selaku laboratorium pengujian dan Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA) selaku laboratorium rujukan penyakit PMK di Indonesia;
 - b. Bersama tim Kabupaten melakukan pengobatan simptomatis pada ternak yang telah terjangkit penyakit untuk mengurangi potensi "PANIC SELLING" sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit;
 - c. Bersama BBVET dan PUSVETMA melakukan pengambilan sampel untuk peneguhan diagnosa penyakit;
 - d. Melakukan surveillance epidemiology untuk menentukan luasan sebaran penyakit dan menentukan jumlah ternak terancam;
 - e. Membuat surat edaran kewaspadaan dini kepada Kabupaten/Kota se Jawa Timur terkait potensi penyebaran penyakit PMK.
 6. Tindakan yang akan dilakukan setelah terdiagnosa POSITIF penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) :
 - a. Menyediakan obat-obatan dalam rangka melanjutkan pengobatan simptomatis pada ternak yang telah terjangkit penyakit untuk mengurangi potensi "PANIC SELLING"
 - b. Pengusulan penetapan status wabah penyakit PMK pada 4 kabupaten yang terjadi *Outbreak* (wabah);
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyakit PMK sesuai dengan SOP wilayah status wabah meliputi :
 - Pembatasan lalu-lintas ternak (masuk dan keluar) dari dan menuju daerah wabah;
 - Penutupan sementara pasar hewan pada daerah wabah;
 - Pelaksanaan pemusnahan terbatas (*local culling*) pada ternak terinfeksi sesuai dengan ketersediaan anggaran;
 - Melakukan penyiapan vaksinasi terhadap seluruh ternak sehat pada daerah terancam dengan cakupan minimal 70%.
- Demikian untuk menjadikan maklum, untuk selanjutnya mohon arahan lebih lanjut Ibu Gubernur.



IG. INDYAH ARYANI, MM
Pambina Utama Muda
NIP. 19670510-199202 2 002

Tembusan Yth :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Bpk. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
3. Bpk. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur



Nomor : 06006/PK.310/F/05/2022 06 Mei 2022
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
di Provinsi Jawa Timur dan Aceh

Yth.

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan;
4. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Mojokerto;
6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo;
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kepala Pusat Veteriner Farma (Pusvetma);
9. Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates;
10. Kepala Balai Veteriner (BVet) Medan.

di
Tempat

Sehubungan dengan adanya laporan dugaan kasus penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo serta dugaan kasus PMK di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, hasil pengujian laboratorium pada sampel plasma, serum dan swab dengan metode *Enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) dan *Real Time-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) di Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Surabaya sesuai surat PUSVETMA No. 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 5 Mei 2022, No. 06001/PK.310/F4.H/05/2022 dan 06002/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 6 Mei 2022, telah dinyatakan **terkonfirmasi positif (+) virus PMK**.

Mengingat PMK merupakan penyakit hewan yang bersifat akut dan memiliki angka kesakitan mencapai 90 – 100% pada hewan berkuku belah (*cloven-hoofed*) seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta penyebarannya sangat cepat, maka PMK akan berdampak pada kerugian ekonomi pada masyarakat serta kesehatan hewan secara luas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya respon cepat untuk menghindari penyebaran lebih luas dan upaya mitigasi risiko dengan melakukan tindakan Pengendalian dan Penanggulangan PMK secara tepat dan efektif sebagai berikut:

I. Tindakan Pengendalian Segera (SOS) yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Segera melakukan Tindakan: (a) pelaporan kejadian penyakit; (b) investigasi wabah; (c) pengambilan dan pengiriman sampel; (d) pemusnahan terbatas (*focal culling*); (e) disposasi terhadap produk hewan yang terkontaminasi dan material lain yang terinfeksi; (f) dekontaminasi/desinfeksi kandang dan lingkungan kandang; dan (g) tindakan pencegahan biosekuriti peternakan.

- b. Melaporkan dan berkonsultasi dengan pimpinan daerah setempat baik Gubernur atau Bupati/Walikota untuk pengusulan **penetapan status wabah PMK** kepada Menteri Pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Menutup sementara area kejadian kasus dan lingkungan sekelilingnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat untuk mencegah penyebaran lebih luas ke kandang, peternakan atau area lainnya.
 - d. Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan PMK.
 - e. Mencegah semakin menyebarnya kasus dengan mengisolasi ternak yang sakit atau terduga sakit, tidak dipindahkan/diperdagangkan/ diperjualbelikan (*standstill order*), dilakukan pengobatan dengan pemberian vitamin dan obat-obatan suportif.
 - f. Menghimbau kepada masyarakat/peternak untuk mengkandangkan ternaknya dan tidak melepas ternak di padang penggembalaan untuk mencegah semakin meluas kasus dan melakukan penerapan biosekuriti.
 - g. Memastikan pemotongan hewan di lakukan di RPH khusus yang ditetapkan dengan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan lipoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, cungr, tulang dan kaki harus dilakukan disposasi (*condemned*).
2. Pusat Veteriner Farma perlu:
 - a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pengujian sampel dugaan PMK bersama Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan;
 - b. Melakukan teknik sekuensing untuk mengetahui kekerabatan genetik virus PMK dari sampel yang sudah terkonfirmasi positif (+) PMK.
 3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu:
 - a. Merespon dan mengkonfirmasi setiap kejadian kasus kejadian hewan sapi, kerbau, kambing, domba, babi sakit atau mati yang dilaporkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel (*active services*);
 - b. Melakukan kegiatan 3 E (*Early Detection, Early Reporting dan Early Response*) jika ada laporan kasus kecurigaan PMK pada ternak ruminansia dan babi oleh petugas untuk selanjutnya dilakukan investigasi dan pengambilan sampel;

Tindakan Pengendalian sementara (*temporary*) yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Bersama dengan Balai/Stasiun Karantina di wilayahnya untuk melakukan pengendalian dan **pembatasan lalu lintas** serta tindakan karantina ketat pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dan produknya (termasuk karkas, kulit, susu, semen) dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus dengan memperhatikan kajian analisa risiko;
 - b. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi dan kerbau) dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan ternak ruminansia dan babi serta membuat jalur risiko (*Risk Pathways*) lalu lintas ternak dan produknya antar wilayah agar mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga kasus cepat terkendali;
 - c. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK di wilayah kantong populasi ternak ruminansia dan babi dengan kepadatan tinggi;

- d. Melakukan pengawasan kesehatan ternak ruminansia dan babi di wilayah kerjanya dan melaporkan ke ISIKHNAS bila menemukan kasus ternak ruminansia dan babi sakit/terduga sakit dan mati di lapangan dan menginstruksikan kepada peternak untuk melaporkan hewan sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
 - e. Melakukan konfirmasi kasus berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan dinas provinsi memvalidasi laporan tersebut. Konfirmasi dan validasi dapat dilakukan melalui validation.isikhnas.com.
 - f. Memastikan pematangan hewan dilakukan di RPH dengan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai PMK maka bagian seperti kepala dengan limfoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, cungr, tulang dan kaki harus dilakukan disposasi (*condemned*).
 - g. Melakukan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH, dan pengolahan.
2. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu melakukan identifikasi dan penelusuran rute/jalur pemasukan pengeluaran ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi, serta produknya ke dan dari lokasi kejadian wabah/kasus.

Tindakan Pengendalian Permanen yang harus dilakukan:

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk:
 - a. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kepada pemilik, pengembang, pedagang, penjual dan pengepul ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dengan populasi ternak tinggi tentang bahaya dan kerugian akibat PMK dan upaya pencegahan dan pengendalian PMK; penerapan biosekuriti; pelarangan membeli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dari wilayah yang sedang ada kasus PMK, dengan bahan KIE.
 - b. Menyiapkan dukungan dalam penyediaan daging yang aman melalui
 - 1) Penetapan unit RPH yang digunakan sebagai fasilitas pematangan ternak dan melakukan pelarangan pematangan di luar fasilitas yang ditetapkan.
 - 2) Penempatan dokter hewan berwenang di unit RPH yang ditetapkan.
 - 3) Penyiapan area isolasi yang terpisah dari kandang penampungan di RPH yang ditetapkan.
 - 4) Penyiapan penandaan khusus untuk karkas yang telah lolos pemeriksaan disertai dengan surat keterangan kesehatan produk hewan (daging).
 - 5) Pelaksanaan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH, dan pengolahan.
 - 6) Pemberian tanda khusus untuk kios/tempat penjualan daging yang produknya berasal dari RPH yang telah ditetapkan.
 - 7) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli daging di kios/tempat penjualan daging yang telah ditetapkan.
 - c. Menginstruksikan dan melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada peternak di wilayah kerjanya untuk melakukan hal-hal berikut:
 - 1) Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi, Pusat Veteriner Farma dan Balai Veteriner Medan untuk surveilans deteksi dini, investigasi wabah dan pengambilan spesimen;
 - 2) Peternak segera melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan jika ada kasus kecurigaan PMK pada ternak ruminansia dan babi, untuk dapat dilakukan investigasi wabah dan pengambilan sampel, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi;

- 3) Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan ruminansia dan babi seperti isolasi ternak sakit/terduga sakit, sanitasi (*cleaning* dan *desinfeksi*) fasilitas, peralatan dan bahan lainnya untuk meminimalkan penyebaran virus dari peternakan, hewan dan desa yang terinfeksi; dan kontrol pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi.

2. Pusat Veteriner Farma perlu:

- a. Pengambilan *seed* vaksin oleh Pusvetma untuk pengembangan vaksin PMK secara cepat dan tepat;
- b. Melakukan produksi masal vaksin PMK sesuai dengan karakteristik genetik virus yang terkonfirmasi dari sampel positif (+) di Indonesia;
- c. Melakukan konsolidasi penguatan pengujian PMK untuk seluruh Balai Besar/Balai Veteriner Pusat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Melakukan distribusi vaksin yang diproduksi secara masal ke wilayah-wilayah yang berisiko tinggi tertular PMK.

3. Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Veteriner Medan perlu:

- a. Melakukan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK secara terstruktur dan sistematis di wilayah berisiko tinggi, seperti di sentra peternakan, tempat perdagangan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba), babi dan produknya, tempat pengepul ternak; tempat transit, pelabuhan dan bandara;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka diagnosa PMK;
- c. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi edukasi (KIE) dan sosialisasi dan kesadaran masyarakat (*public awareness*) serta kerjasama dan komunikasi dengan peternak, asosiasi/ paguyuban peternak ruminansia dan babi untuk deteksi dini kewaspadaan, pencegahan, mitigasi risiko dan antisipasi risiko masuk dan menyebarnya PMK.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti bersama, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.
NIP. 196602231993031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7810090, 78847319 Fax. (021) 7815581-83, 78847319
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 06005/PK.310/E/05/2022 06 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
6. Direktur Pakan;
7. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
8. Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA);
9. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner;
10. Kepala Balai Besar Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT);
11. Kepala Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT);
12. Ketua Asosiasi Terkait.

di

Tempat

Dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontinjensi dalam upaya kesiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada:

1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, untuk:
 - a. Memperketat pengawasan pemasukan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya (terutama daging dan susu) dari negara/wilayah tertular berdasarkan hasil kajian analisa risiko;
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan seperti pada butir 1.a.;
 - c. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk.
2. Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk:
 - a. Melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi;
 - b. Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak seperti pada butir 2.a. dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK;
 - c. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.b. melalui iSIKHNAS;
 - d. Merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing;

e. Melakukan surveilans PMK oleh laboratorium veteriner di daerah.

3. Direktur Kesehatan Hewan, untuk:
 - a. Bersama pihak terkait melakukan analisa risiko terhadap potensi masuk dan menyebarnya agen penyebab PMK melalui ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya;
 - b. Melaporkan *update* dugaan PMK dari iSIKHNAS dan sumber informasi lainnya;
 - c. Memperbaharui pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATVETINDO) untuk PMK;
 - d. Melakukan bimbingan teknis mengenai PMK untuk petugas kesehatan hewan dan memfasilitasi pelatihan diagnosa PMK untuk petugas laboratorium;
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuk dan menyebarnya PMK di Indonesia.
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, untuk:
 - a. Bersama Direktur Kesehatan Hewan dan pihak terkait melakukan analisa risiko seperti pada butir 3.a.;
 - b. Memastikan rumah potong hewan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem sebelum pemotongan ternak dan memastikan disposal yang aman.
5. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner, untuk:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana diagnosa PMK;
 - b. Merespon dan mengkonfirmasi setiap laporan dugaan PMK yang dilaporkan oleh dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel;
 - c. Melaporkan konfirmasi hasil melalui iSIKHNAS.
6. Pusat Veteriner Farma, untuk:
 - a. Melakukan surveilans PMK secara nasional;
 - b. Melakukan peneguhan diagnosa dan penentuan serotype PMK;
 - c. Berkoordinasi dengan BB/BVet dalam diagnosa dugaan PMK;
 - d. Mengembangkan vaksin PMK.
7. BBPTU-HPT dan BPTU-HPT, untuk:
 - a. Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan pada ternak ruminansia dan babi di peternakannya;
 - b. Melakukan pembinaan kepada petugas kandang, medik dan paramedik untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK;
 - c. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.b. melalui iSIKHNAS;
 - d. Berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan dan pengujian sampel.
8. Ketua Asosiasi Terkait, untuk:
 - a. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
 - b. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai PMK.
 - c. Mendorong anggota asosiasi untuk melakukan pelaporan kepada Dinas jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan rentan, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK.
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas dan atau Balai Veteriner/Balai Besar Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Direktur Jenderal

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.

NIP. 196602231993031001

FOOT-AND-MOUTH DISEASE (FMD)

IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR



Menghentikan Penyebaran Virus melalui tindakan Karantina dan Pengawasan/Pembatasan lalu lintas



Menghilangkan Sumber Infeksi dengan pemusnahan terbatas hewan tertular dan yang terpapar (*stamping out*)



Menghilangkan Virus PMK dengan DEKONTAMINASI kandang, peralatan, kendaraan dan bahan lainnya yang dapat menularkan penyakit; atau DISPOSAL bahan yang terkontaminasi

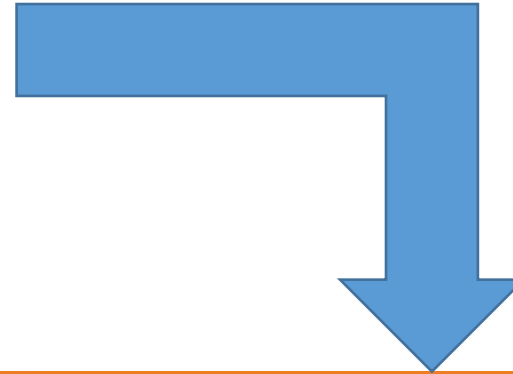


Membentuk Kekebalan pada hewan peka dengan VAKSINASI

www.pertanian.go.id



operasionalisasi



Terlihat kerjanya
sebulan kemudian



Kementerian Pertanian

POSKO NASIONAL TANGGAP DARURAT

**Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI
Lantai 6-9 Gedung C Kantor Pusat Kementan, Jl. Harsono RM 3,
Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550



Nomor Hotline

Penanganan, Pelaporan dan Koordinasi PMK Nasional
Whatsapp Gugus Tugas Pusat :



0812-8634-5622 & 0812-8634-5633

Informasi dapat diakses :

<http://ditjenpkih.pertanian.go.id/> [f ditjenPKHKementanRI](https://www.facebook.com/ditjenPKHKementanRI) [@ditjen_PKH](https://www.instagram.com/ditjen_PKH) [Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan](https://www.youtube.com/channel/UCdijepeternakan)

PERKEMBANGAN PMK (17 Mei 2022)

REKAPITULASI POPULASI SAPI DAN KERBAU TERDAMPAK PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Update: 17 Mei 2022, pkl. 18.00 WIB

No	Provinsi	Jumlah Kab./Kota Terdampak	Populasi Terdampak (ekor)	Populasi Per Provinsi 2021 (ekor)	Status (ekor)			% Kasus PMK
					Sakit*	Sembuh**	Mati***	
	Jumlah	52	3.910.310	13.810.749	13.965	2.630	99	0,36%
					0,36%	18,83%	0,71%	
1	Aceh	1	47.802	557.018	5.689	1.039	26	11,90%
2	Bangka Belitung	3	10.347	16.940	1.304	214	2	12,60%
3	Banten	1	678	102.759	4	-	-	0,59%
4	DIY	1	55.490	316.059	10	1	-	0,02%
5	Jawa Barat	5	165.468	619.993	611	43	7	0,37%
6	Jawa Tengah	12	689.319	2.066.457	280	194	-	0,04%
7	Jawa Timur	15	1.941.131	5.263.624	4.119	838	35	0,21%
8	Kalimantan Barat	1	14.186	160.917	133	6	8	0,94%
9	Kalimantan Selatan	1	71.831	174.840	21	-	-	0,03%
10	Kalimantan Tengah	1	26.993	101.545	72	-	-	0,27%
11	Lampung	1	24.175	882.989	41	-	-	0,17%
12	Nusa Tenggara Barat	2	363.770	1.452.793	415	292	8	0,11%
13	Sumatera Barat	5	151.660	510.323	104	-	-	0,07%
14	Sumatera Selatan	1	1.281	344.002	12	3	13	0,94%
15	Sumatera Utara	2	346.179	1.032.644	1.150	-	-	0,33%

*) Konfirmasi hasil positif (+) PCR di Laboratorium

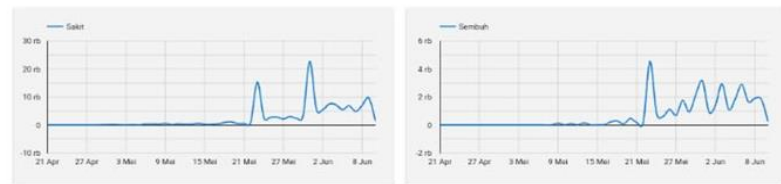
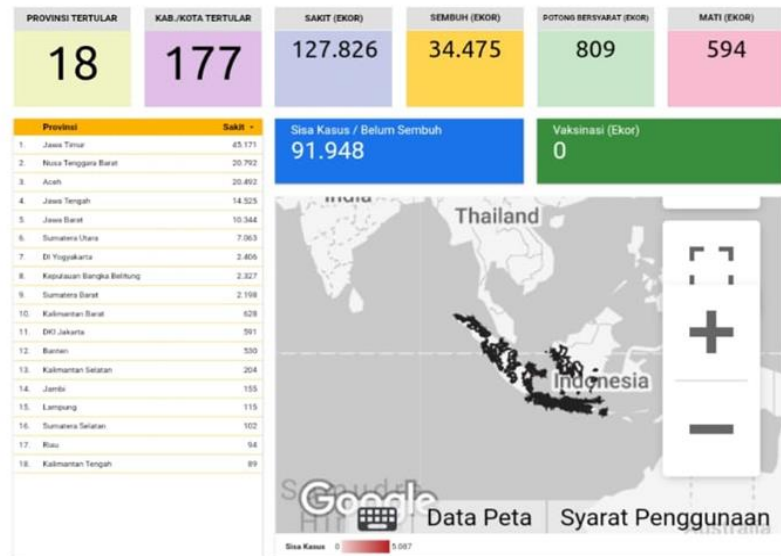
**) Gejala klinis tidak ada dan belum boleh dilululintaskan

***) termasuk potong paksa

<http://www.siagapmk.id/p/blog-page>

PETA SEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU NASIONAL

Jumat, 10 Juni 2022



Dampak Ekonomi PMK

Kerugian Dampak PMK di Indonesia

Kerugian ekonomi yang terjadi tersebut menurut: Andrew McFadden dalam Naipospos (2014) terutama disebabkan:

1. Kehilangan produktivitas

- Penurunan produksi susu (25% per tahun)
- Penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong (10-20% lebih lama mencapai dewasa)
- Kehilangan tenaga kerja (60-70% pada bulan ke-1 pasca infeksi)
- Penurunan fertilitas (angka abortus mencapai 10%) dan perlambatan kebuntingan
- Kematian anak (20-40% untuk domba dan babi)

2. Pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis

3. Gangguan perdagangan domestik (pengendalian lalu lintas dlsbnya) dan manajemen ternak

4. Kehilangan peluang ekspor ternak

5. Biaya eradikasi

1977 Taiwan : 6,617 M USD;

2001 Uruguay : 0,08 M USD;

2001 Inggris : 9,2 M USD;

2010 Jepang : >0,55 M USD

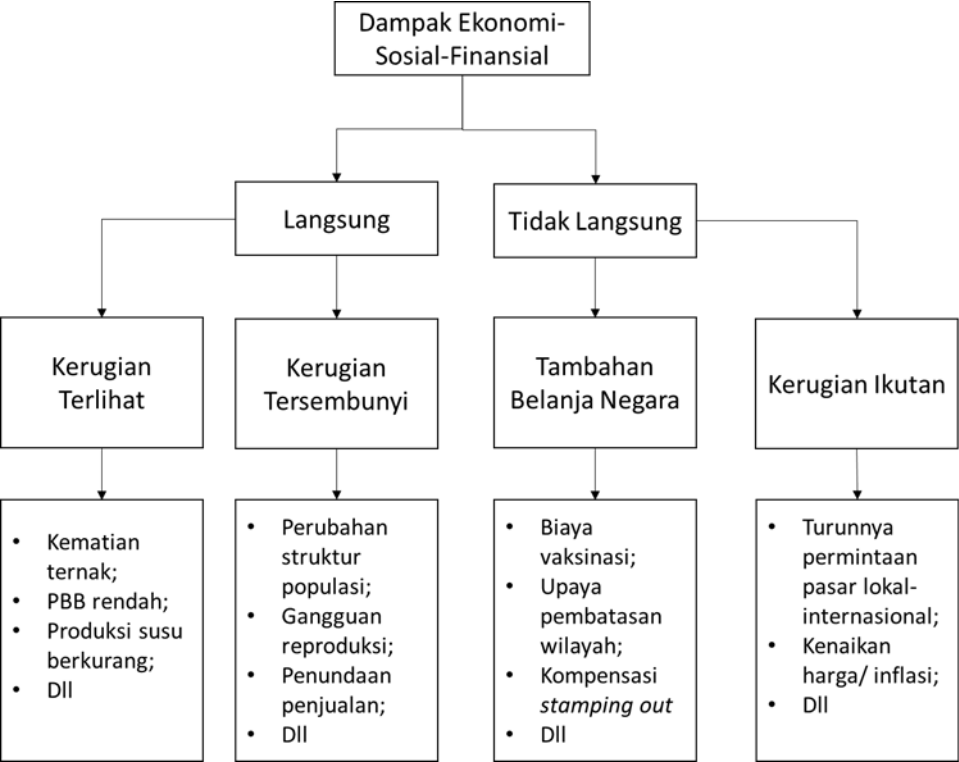
2010-2011 Korea: >2,8 M USD

Rushton dan Knight-Jones T. (2012).

Perkiraan kerugian :

Naipospos (2013) total kerugian untuk sapi yang akan terjadi akibat epidemi PMK sebagai berikut : sekitar Rp. 9,6 Trilyun, sedangkan menurut Sofjan Sudardjat (2015) sekitar Rp. 15,5 Trilyun.

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Penyakit Mulut dan Kuku DI Jawa Barat (Fapet Unpad, 2022)



Biaya Langsung (Rp)				
No.	Jenis Kerugian	Sapi Potong dan Kerbau	Sapi Perah	Domba dan Kambing
1	Penurunan Produksi Susu		41,944,063,562	
2	Infertilitas	4,585,322,440	37,283,810,000	34,953,530,040
3	Keguguran	16,217,737,101	18,470,878,349	
4	Kematian ternak dewasa	18,983,160,000	4,391,145,000	58,255,883,400
5	Kematian anak	27,599,917,560	7,640,084,438	89,400,900,875
6	Penurunan berat badan	4,369,076,250	1,057,127,500	8,544,196,232
Jumlah Biaya Langsung		71,755,213,351	110,787,108,848	191,154,510,547
Biaya Tidak Langsung (Rp)				
1	Biaya pemotongan/ pemusnahan	3,619,139,454	837,171,794	8,956,842,073
2	Biaya kompensasi	253,164,487,500	60,706,968,750	769,223,812,500
3	Biaya pengawasan lalu lintas dan tindak karantina	2,531,644,875	607,069,688	10,256,317,500
4	Biaya surveilans	1,687,763,250	404,713,125	5,128,158,750
5	Biaya vaksinasi	5,388,184,176	1,292,046,652	70,512,182,813
Jumlah Biaya Tidak Langsung		266,391,219,255	63,847,970,008	864,077,313,635
Total Biaya Langsung dan Tidak Langsung		338,146,432,606	174,635,078,856	1,055,231,824,182
Total Dampak Kerugian PMK				1,568,013,335,644

Dampak PMK thd Perdagangan Domestik

- Usaha Peternak terdampak (Panic selling), turunnya produktivitas dan pendapatan peternak
- Lock down wilayah (dilakukan pola zona/kompartemen)
- Supply sapi menurun dan demand cenderung menurun
- Perdagangan antar pulau terganggu



Pola Kompartemen dalam Mobilisasi Ternak

- Di introduksi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) karena munculnya pandemi AI di 2004.
- prinsip epidemiologi yang menyatakan bahwa suatu sub populasi ternak dapat dipisahkan secara efektif dari populasi ternak rentan lainnya, sehingga ternak hidup atau produk yang berasal dari sub populasi tersebut dapat diperdagangkan secara aman.

Kabar Terbaru Penolakan Transit Ratusan Sapi Asal NTT di Pelabuhan Tanjung Perak

Senin, 16 Mei 2022 – 23:59 WIB



Dampak PMK thd Perdagangan Internasional

Kasus Outbreak PMK di Inggris (BBC News, 2001 dan Prism Research, Ltd 2002)

PMK berdampak terhadap;

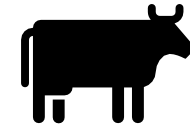
- a. pendapatan usaha yang terlibat dengan usahaternakan tersebut. 71 %
- b. Hotel & restoran 52 %
- c. Pertanian 58 %
- d. Perdagangan (pedagang besar dan retail) 47%
- e. Industri manufaktur 42 %
- f. Transportasi 42 %
- g. Jasa dan pelayanan 55%
- h. Bisnis finansial 23%
- i. Konstruksi 49%



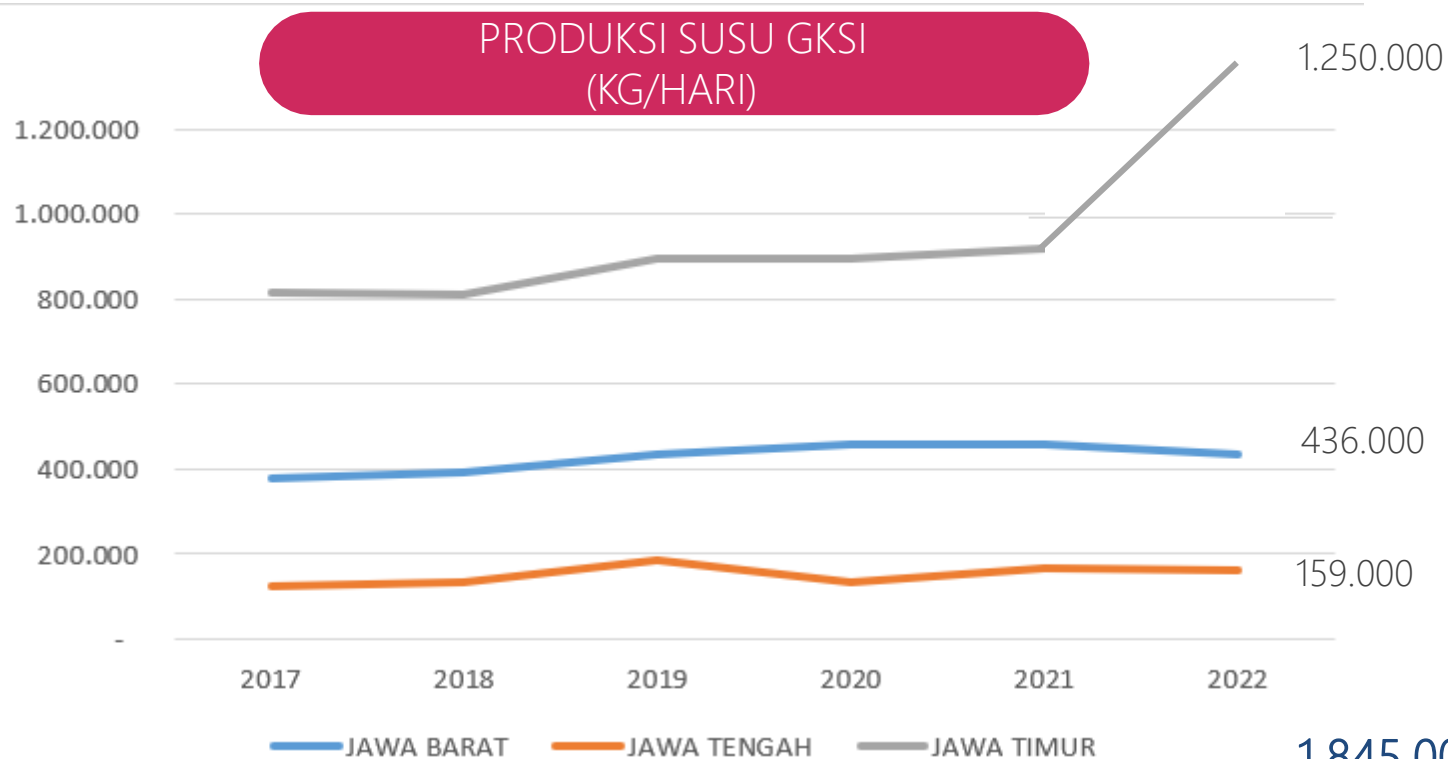
DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA TERNAK SAPI PERAH ANGGOTA GKSI

KERAGAAN GKSI

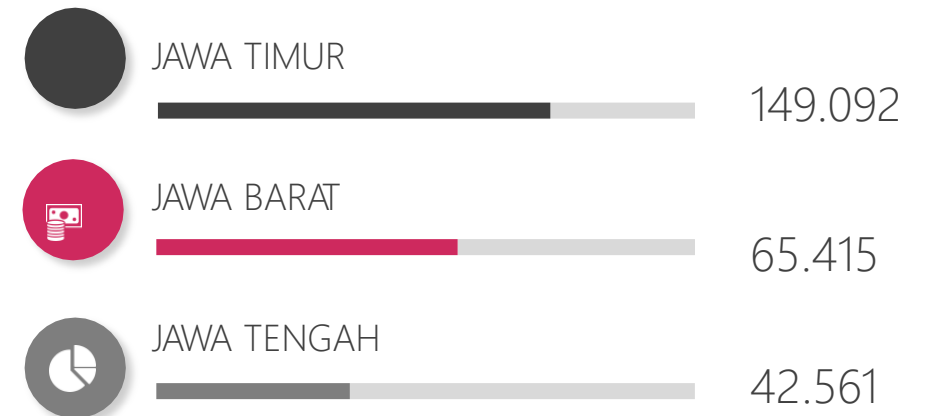
2



PRODUKSI SUSU GKSI (KG/HARI)



POPULASI (EKOR)



1.845.000

257.068

Data : Maret 2022

**Peternak Sapi Perah Rakyat yang tergabung dalam wadah GKSI,
berkontribusi dalam penyediaan SSDN sebesar 20%**

GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA (GKSI) DAERAH JAWA BARAT

KASUS PMK per Tanggal 10 Juni 2022 (sumber GKSI Jabar)

Nama Koperasi	Populasi (Ekor)	Total (Ton)	Tertular	Terduga	Sembuh	Dipotog	Mati Bangkar
KPGS	3126	24	25	49	13	1	1
TANDANGSARI	4.136	17	80	20	0	0	0
Mandiri Pasirjambu	872	7	201	69	63	9	12
KPSP SALUYU	1769	9	286		91	10	3
KPS Bogor	2878	14	46	280	10	3	6
KPBS Pangalengan	14571	70	1109	1109		29	37
KPSBU Lembang	19.712	170	754	323	836	14	13
Koperasi Giri Tani	1133	4	0				
Cianjur Utara (KPSCU)	1.014	3	277		166	4	7
KSU Mitra Jaya Madri	585	4	57	57	37	1	3
KSU Karya Nugraha	3629	30	115	115	40	5	3
Kud Puspa Mekar	2054	13	67	67	28		1
KUD Sinarjaya	362	1	151	90	50	5	7
KUD Gemahripah	1191	6	67	67	47		
KUD SARWA MUKTI	3.200	13	68	68	10		
KUD BAYONGBONG	3335	15	564		158	6	21
Jumlah	63.567	400	3.867	2.314	1.549	87	114

Potensi Kerugian Ekonomi di tingkat Peternak :

Potensi Kerugian Material dihitung dari penurunan populasi sebesar 35% serta penurunan produksi susu sebesar 25%

GKSI NASIONAL	JUMLAH	UoM	POTENSI KERUGIAN (Rp.)	
			RATAAN HARGA	TOTAL
Total Populasi (Ekor)	255.068			
Penurunan Sapi Produktif (35% x Total Populasi x Harga)	89.274	ekor	22.250.000	1.986.342.050.000
Penurunan Produksi Susu (25% x Total Produksi x Harga x 365)	461.250	liter	7.250	1.220.582.812.500
				3.206.924.862.500

perkembangan PMK pada peternakan sapi perah

Anggota GKSI



- Home
- Explore
- Notifications
- Messages
- Bookmarks
- Lists
- Profile
- More

Tweet

← Thread



Liedzikri R I
@pernahmerasa

Hari ini tembus 1000 ekor laporan kasus PMK di Pangalengan. Kami sudah berusaha semampu kami. Peternak kami menangis.

[Translate Tweet](#)



2:14 PM · Jun 5, 2022 · Twitter for iPhone

4,816 Retweets 999 Quote Tweets 18.6K Likes





- Home
- Explore
- Notifications
- Messages
- Bookmarks
- Lists
- Profile
- More

Tweet

← Thread



Liedzikri R I
@pernahmerasa

Produksi susu menurun drastis. Upaya pencegahan paling konkret adalah vaksinasi. Sudah penderitaan sapi, sudah penderitaan peternak kami.

[Translate Tweet](#)



10:46 AM · Jun 6, 2022 · Twitter for iPhone

121 Retweets 11 Quote Tweets 958 Likes



strategi mitigasi



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 403/KPTS/PK.300/M/05/2022

TENTANG

PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU

(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PADA BEBERAPA KABUPATEN

DI PROVINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan beberapa Kabupaten Provinsi Jawa Timur sebagai daerah wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) meliputi Kabupaten:

- a. Mojokerto;
- b. Gresik;
- c. Sidoarjo; dan
- d. Lamongan.

KEDUA : Bupati pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan, melakukan penutupan wilayah.

KETIGA

: Pada daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) berupa:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan hewan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 404/KPTS/PK.300/M/05/2022
TENTANG
PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

MEMUTUSKAN:

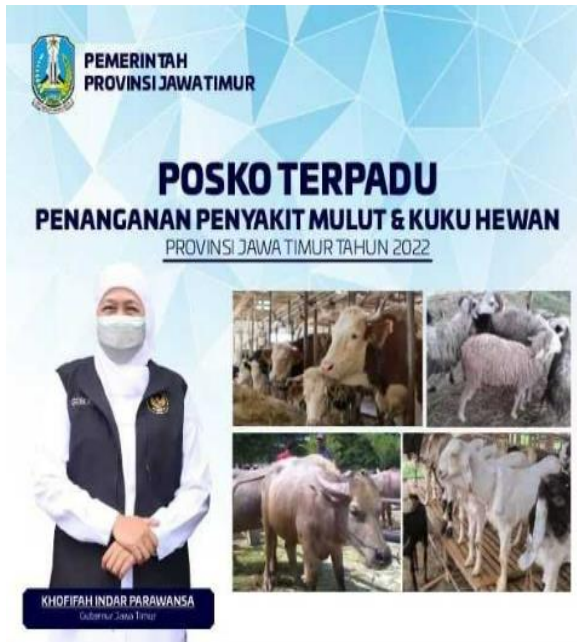
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH.
- KESATU : Menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai daerah wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- KEDUA : Bupati pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan, melakukan penutupan wilayah.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



Gerak Cepat, Gubernur Khofifah Kawal Langsung Pengobatan Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku di Gresik (7 Mei)

Pemprov Jatim Tutup Pasar Hewan di Empat Kabupaten karena Wabah PMK (Antara)



Langkah koordinasi Dirjen PKH dengan Gubernur Jatim & 4 Bupati

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP no 47/2014.
2. Pendataan harian jumlah populasi ternak yang positif PMK.
3. Pemusnahan ternak yang positif PMK secara terbatas.
4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.
5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.
6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK
7. Menyiapkan vaksin PMK.
8. pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.
9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina pertanian.

7 Mei 2022

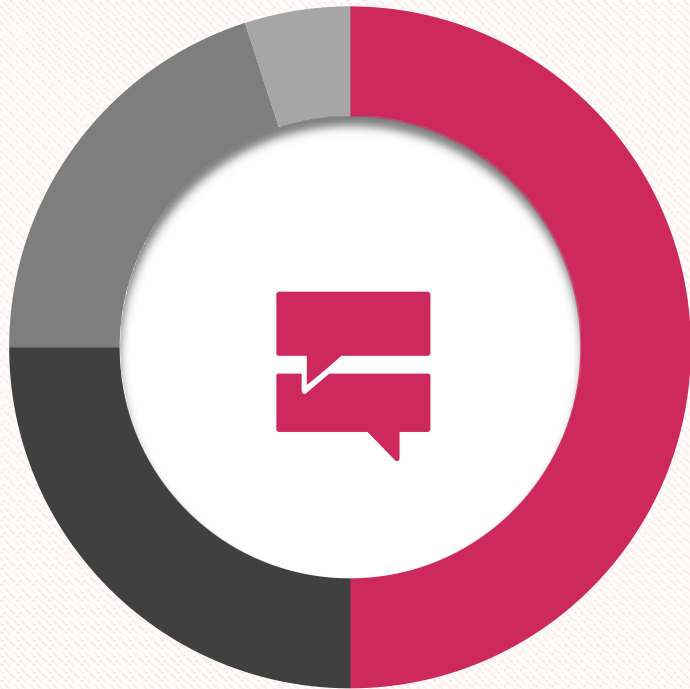


MITIGASI DAMPAK PMK DI WILAYAH KERJA GKSI

DEDI SETIADI

KASUS PMK MEREBAK APRIL 2022

3



Isu PMK di wilayah Jawa Timur diekspos media pada akhir April 2022, wilayah yang terduga awal penularan yaitu di Gresik, sebanyak 1.247 ekor



PMK masuk wilayah Jawa Barat
Konfirmasi kasus PMK terdeteksi positif di daerah Leles, Kab. Garut pada tanggal 9 Mei 2022



10 Mei 2022, GKSI Jabar melakukan koordinasi berserta seluruh anggota, didampingi oleh DKPP Prov. Jawa Barat, Tenaga Expert Veteriner, dan KPED Jabar



Akselerasi upaya pencegahan PMK dengan stakeholder terkait



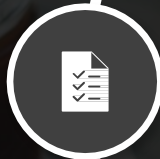
MEMUTUS RANTAI PENULARAN PMK

4

Diperlukan edukasi dan koordinasi mulai dari peternak, kelompok, koperasi, tentang bahaya PMK, pencegahan, potensi sumber penularan, serta pengendalian

Diperlukan *formal statement* dari pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat terkait *outbreak* PMK. Untuk peternak agar tidak "*panic selling*" Dan masyarakat untuk tidak khawatir karena PMK bukan penyakit Zoonosis

Mengusulkan untuk dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada sapi yang terkena PMK (stamping out) serta Dana Tanggap Darurat



Ditjen PKH

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP no 47/2014.
2. Pendataan harian jumlah populasi ternak yang positif PMK.
3. Pemusnahan ternak yang positif PMK secara terbatas.
4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.
5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.
6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK
7. Menyiapkan vaksin PMK.
8. pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.
9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina pertanian.

Gerakan koperasi (GKSI)

1. Penetapan wabah oleh GKSI, ada konsekuensi terhadap kegiatan operasionalnya
2. Pembentukan gugus tugas (satgas)
3. Pemetaan dan Pendataan jumlah populasi ternak dengan nilai nya (untuk biaya stamping out)
4. Pemusnahan terbatas (untuk wilayah-wilayah wabah), vaksinasi di wilayah tertular dan bebas.
5. Penetapan *lock down* di suatu wilayah wabah
6. Pengawasan lalu lintas ternak sapi diwil kerja
7. Melakukan edukasi kepada peternak anggota
8. Menyiapkan vaksin
9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah kerja

Surat Edaran Mentan
No. 02/ SE/PK-300 /M/5/2022

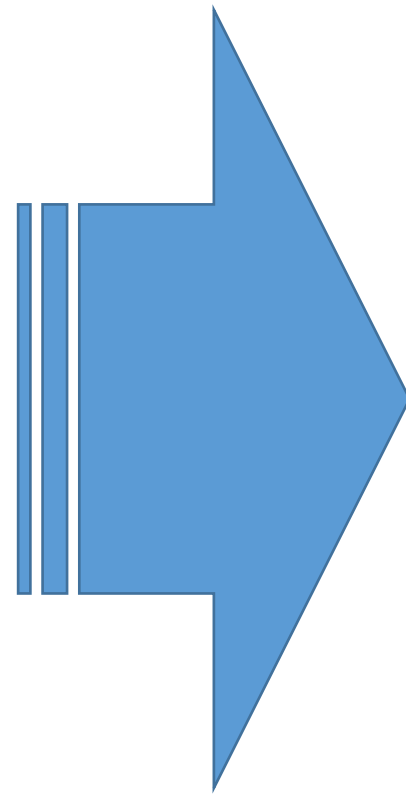
Tentang
Penataan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan dan media pembawa
Lainnya di Daerah Wabah Penyakit PMK

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 405/KPTS/OT.050/M/05/2022

TENTANG
GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR
12950/KR.120/K/05/2022

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (PMK)



**Belum
optimal
dalam
operasional-
isasinya**

Peraturan	Lingkup	Tentang	Poin Kebijakan	Dampak kebijakan
Surat Edaran Dirjen PKH tanggal 6 Mei 2022 No. 06005/PK.310/F/05/2022	Pusat	Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	▪ Pengetatan pengawasan pemasukan ternak dan produknya ruminansia dan babi dari negara/ wilayah tertular berdasarkan analisis resiko	Pengetatan untuk pemasukan produk hasil ternak (daging india dan brazil)
Surat Edaran Dirjen PKH tanggal 6 Mei 2022 No. 06006/PK.310/F/05/2022	Pusat	Tindak Lanjut Penanggulangan Wilayah Terinfeksi PMK	▪ Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak dan babi dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan PMK. ▪ Mengisolasi ternak yang sakit atau terduga sakit, tidak dipindahkan/diperdagangkan/ diperjualbelikan (standstill order), dilakukan pengobatan dengan pemberian vitamin dan obat-obatan suportif. ▪ Pemotongan hewan di RPH khusus, ternak yang dicurigai PMK dilakukan penanganan khusus untuk dagingnya. ▪ Melarang pemotongan diluar dari fasilitas RPH yang ditetapkan ▪ Pelaksanaan mitigasi risiko dari daging segar dan produknya dengan melalui pelayuan untuk menurunkan pH, dan pengolahan. ▪ Pemberian tanda khusus untuk kios/tempat penjualan daging yang produknya berasal dari RPH yang telah ditetapkan.	▪ Berhentinya pemasukan ternak dan produknya dari wilayah terinfeksi ▪ Ternak sakit/ terinfeksi tidak dapat dipotong dan dijual di RPH ▪ Infrastruktur RPH milik pemerintah tidak memiliki fasilitas <i>cold chain</i> untuk penanganan daging dari ternak terinfeksi ▪ Tidak ada fasilitas RPH untuk domba dan kambing

Peraturan	Lingkup	Tentang	Poin Kebijakan	Dampak kebijakan
Surat Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priuk	Pusat	Himbauan pemilik IKH untuk pencegahan wabah PMK	▪ Melarang pemasukan hewan yang berasal dari daerah wabah sesuai SK penetapan daerah wabah	▪ Tidak ada pemasukan ternak dari daerah wabah
Rencana aksi pusat karantina hewan	Pusat	Rencana aksi pusat karantina hewan	▪ Melarang pengeluaran ternak dari daerah terinfeksi PMK ▪ Melarang pemasukan, melalulintaskan, dan transit ternak ke daerah terinfeksi PMK, kecuali produk hewan yang berasal dari daerah bebas PMK dg SKKH ▪ Pengawasan lalu lintas ternak bersama aparat penegak hukum ▪ Pengiriman ternak dari bali, NTT, NTB tidak boleh melewati provinsi jatim dan daerah lain yang terinfeksi	▪ Berhentinya aktifitas bongkar ternak di pelabuhan daerah terinfeksi seperti jawa timur. ▪ Berhentinya aktifitas bongkar produk ternak dari daerah terinfeksi di pelabuhan daerah terinfeksi seperti jawa timur. ▪ Bongkar ternak hanya dapat dilakukan di Jakarta
Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat terkait tanggal 7 Mei 2022 No 2037/PT.04.02/KESWAN	Provinsi Jawa Barat	Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease/FMD)	▪ Pembatasan lalu lintas dari dan menuju daerah wabah ▪ Menolak ternak dari daerah wabah	▪ Tidak ada pemasukan dan pengeluaran ternak dari daerah terinfeksi ke Jawa Barat ▪ Pemasukan ternak antar kabupaten kota hanya dapat dilakukan dari daerah bebas
Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Himbauan kepada Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi peternakan	▪ Menunda kegiatan kontes ternak, seni ketangkasan, pengadaaan ternak, penyebaran ternak	▪ Berhentinya kegiatan kontes dan seni ketangkasan domba garut di Jawa Barat sebagai insentif para pembibit ▪ Kerugian vendor dan peternak yang telah menyediakan untuk pengadaan.

Peraturan	Lingkup	Tentang	Poin Kebijakan	Dampak Kebijakan
Surat Dinas Perikanan dan Peternakan Ka. Bogor No 524/233-Keswanvet tgl 11-5-22	Kabupaten Bogor	Kewaspadaan terhadap Wabah penyakit Mulut dan Kuku	▪ Tidak memasukan ternak dari luar Kab. Bogor	▪ Tidak ada pemasukan ternak ke Bogor
Surat Telegram Kapolda Lampung ST/16/V/RES.2.2/2022	Provinsi Lampung	Hasil Uji Sample Positif PMK di Kabupaten Tulang Bawang Lampung	▪ Penyekatan terhadap keluar masuk ternak ke provinsi Lampung. ▪ Penyekatan di Pelabuhan bakauheni. ▪ Lap. Perkembangan kepada Dir. Reskrimsus polda/ Tipidter	▪ Tidak ada lalu lintas ternak dari lampung ke pulau jawa
Hasil Rapat Koordinasi Pemasukan Ternak ke Provinsi Banten tgl 13 Mei 2022	Provinsi Banten	Tindak lanjut Surat Provinsi Banten ke Karantina Lampung dan Cilegon Pengetatan Pemasukan ternak ke Provinsi Banten	▪ Syarat rekomendasi pemasukan dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Banten. ▪ Syarat dari daerah bebas PMK : ✓ Rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. ✓ SKKH dan lampiran hasil pemeriksaan tanda klinis per ekor. ▪ Meminta tidak memberikan rekomendasi pengeluaran untuk daerah terinfeksi. ▪ Syarat pemasukan : ➤ Pernyataan sudah dikarantina dari daerah asal ➤ Pernyataan akan langsung dipotong ➤ Pernyataan tidak ada kasus PMK dari daerah asal	▪ Kelengkapan daerah bebas untuk memperoleh rekomendasi pemasukan ke banten: ➤ Melakukan tindakan karantina dari daerah asal ➤ Hasil pemeriksaaan klinis per ekor ➤ Langsung dipotong ➤ SKKH ▪ Ternak untuk digemukan atau dibuidayakan/ dibibitkan Kembali tidak dapat dilakukan pemasukan

Peraturan	Lingkup	Tentang	Poin Kebijakan	Dampak Kebijakan
Surat Edaran Pemda Provinsi Jawa Barat No 70/KS.01.01.08/Perek Tgl. 11 Mei 2022	Provinsi Jawa Barat	Kewaspadaaan terhadap penyakit mulut dan kuku	▪ Penutupan lalu lintas ternak, produk hewan, dan media pembawa ▪ Penutupan sementara pasar hewan ▪ Pemasukan dengan SKKH dari daerah asal ▪ Penutupan pemasukan dari daerah tertular	▪ Terganggunya penyediaan bahan pangan asal peternakan dari daerah produksi ke daerah konsumsi ▪ Berhentinya aktifitas penyediaan ternak untuk qurban dari pasar hewan ▪ Diperbolehkan masuk dengan SKKH
Dinas Pertanian Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Peningkatan kewaspadaan PMK	▪ Melarang pemasukan/ memperdagangkan/ memperjualbelikan ternak dan produknya dari wilayah terinfeksi ▪ Ternak yang dicurigai PMK, pemotongan dilakukan di RPH dan penanganan khusus untuk daging/ hasil ikutannya ▪ Tidak mengembalakan ternak ▪ Isolasi ternak yang sakit, tidak dipindahkan/diperdagangkan/ diperjualbelikan	▪ Kejelasan status ternak terinfeksi apakah boleh dipotong atau tidak karena adanya instruksi ternak sakit tidak boleh dipindahkan/ diperdagangkan/ diperjualbelikan ▪ Tidak ada pemasukan ternak dan produknya dari daerah terinfeksi
SE Kadis Garut no 524 3/6828-Diskan/2022 tgl Mei 2022	Kab. Garut	Peningkatan kewaspadaan PMK	▪ Menghentikan pemasukan dari daerah terinfeksi ▪ Melengkapi ternak masuk dengan SKKH ▪ Menghimbau membeli daging dari RPH yang dikelola pemerintah	▪ Tidak ada pemasukan ternak dan produknya dari daerah terinfeksi ▪ SKKH untuk ternak masuk
SE Kadis Garut no 524.3/6828-Diskan/2022	Kab. Garut		▪ Pemotongan ternak dilakukan di RPH pemerintah atau yang ditetapkan ▪ Surat keterangan kesehatan produk hewan untuk ternak yang dipotong ▪ Melakukan pelayuan atau penanganan khusus untuk daging yang dipotong di RPH ▪ Memberikan tanda khusus kios daging yang produknya berasal dari RPH yang ditetapkan ▪ Penutupan sementara pasar hewan ▪ Pengawasan pemasukan bahan pakan ternak dari lokasi kasus PMK	▪ Fasilitas infrastruktur RPH cold chain untuk penanganan daging ▪ Teknis pengawasan bahan baku pakan dari lokasi kasus PMK

Kesimpulan dan Saran

- PMK merupakan PHMS (penyakit Hewan Menular Strategis) pada ternak ruminansia berkuku genap, berdampak negative terhadap kegiatan ekonomi
- Dampak kerugian PMK dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu DAMPAK LANGSUNG yang disebabkan oleh penurunan produksi dan perubahan dalam struktur populasi ternak; dan DAMPAK TIDAK LANGSUNG yang berkaitan dengan biaya pengendalian wabah PMK
- Dampak kerugian pada ternak sapi perah, kematian, turunnya produksi dan produktivitas susu, panjangnya calving interval, menurunnya pendapatan peternak, biaya pembinaan dan vaksinasi dan membesarnya impor susu,
- Dampak negative juga akan terjadi terhadap perdagangan selain komoditi peternakan di dalam dan luar negeri.
- Pola kompartemen dapat diterapkan untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang terjadi.
- Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pengendalian PMK ditingkat pusat dan daerah.
- Perlunya kebijakan pendukung (rescheduling) terhadap kredit ternak dari perbankan yang sedang berjalan

**TERIMA
KASIH**

